

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Dalam Bab ini, peneliti akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai beberapa kajian teori yang merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini peneliti lakukan guna menjadi suatu referensi dalam hasil dan pembahasan nantinya, seperti kajian media sosial, kajian politik, dan kajian PKn sebagai pendidikan politik.

2.1 Kajian Media Sosial

2.1.1 Pengertian, Fungsi & Peran, serta Tujuan Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Mulawarman & Nurfitri, A, D, (2014) menyatakan bahwasannya istilah media sosial terdiri dari dua kata yang memiliki makna tersendiri, yaitu kata media dan sosial. Kata media dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi, sementara sosial merujuk pada tindakan (interaksi) yang dilakukan oleh individu yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya (dalam Kosasih, E, 2019).

Van Dijk (2015) mengungkapkan bahwa media sosial adalah platform yang berfokus pada eksistensi pengguna, yang memungkinkan mereka untuk beraktivitas dan berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial bisa dipandang sebagai media daring yang memperkuat hubungan antar pengguna dan membentuk ikatan sosial. Sementara itu, Meike dan Young (2015) mendefinisikan media sosial sebagai pertemuan antara komunikasi personal, yang berarti saling berbagi antar individu (*one-to-one sharing*), dan media publik, yang memungkinkan berbagi dengan siapa saja tanpa mengutamakan kekhususan individu (dalam Nasrullah R, 2015).

Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah sarana yang digunakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap lawan komunikasinya. Terlepas apakah dampak tersebut positif atau

negatif, karena interaksi seseorang selalu melibatkan kedua hal tersebut (positif atau negatif).

b. Fungsi dan Peran Media Sosial

Menurut Kosasih, E (2019), jaringan media sosial dianggap sebagai alat komunikasi modern yang paling efektif dan efisien, dengan pengaruh yang luas bagi penggunanya. Saat ini, media sosial menjadi sarana yang sangat populer yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan berbagai motivasi, asalkan terhubung dengan internet. Berbagai elemen masyarakat dapat digerakkan dengan cepat melalui agitasi yang dilakukan melalui media sosial ini. Media sosial juga dianggap sebagai sarana yang tepat untuk memperkuat opini si penyebar informasi, melakukan pertukaran data informatif, serta menyebarkan ide atau gagasan tertentu. Jika dijabarkan maka ada beberapa fungsi dan peran dari media sosial, antara lain: 1) Sosial media adalah media yang didesain guna menjangkau interaksi sosial manusia lebih luas lagi dengan menggunakan jejaring internet dan teknologi website; 2) Media sosial berhasil mengubah cara komunikasi yang sebelumnya bersifat searah, dari media penyiaran yang mengirimkan pesan dari satu institusi ke banyak audiens (*one to many*), menjadi komunikasi yang bersifat dialogis antara banyak audiens (*many to many*); 3) Media sosial mendukung proses demokratisasi pengetahuan dan informasi, serta mengubah peran manusia dari sekadar penerima pesan menjadi pencipta pesan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas, maka fungsi dan peran dari media sosial antara lain untuk menjadi suatu jembatan komunikasi di era modern seperti saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh kemajuan dari teknologi, seiring berkembangnya teknologi di dunia ini, maka fungsi dari media sosial itu sendiri akan menjadi beragam.

c. Tujuan Media Sosial

Selain pengertian dan fungsi dari media sosial diatas, adapula tujuan dari media sosial itu sendiri. Hal ini berdasarkan Liputan6.com (2024), bahwasannya Media sosial, dengan segala kerumitannya, memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi dasar eksistensinya. Memahami tujuan-tujuan ini sangat penting agar kita dapat

memaksimalkan pemanfaatan platform digital baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut adalah tujuan utama dari media sosial, antara lain: 1) Konektivitas dan interaksi sosial; 2) Berbagi informasi dan pengetahuan; 3) Ekspresi diri dan kreativitas; 4) Pembentukan komunitas; 5) Pemasaran dan branding; 6) Advokasi dan aktivisme; 7) Hiburan dan rekreasi; 8) Pembelajaran dan pengembangan diri; 9) *Networking* profesional (peluang karir); 10) Dokumentasi dan arsip digital.

Memahami tujuan-tujuan ini membantu pengguna agar dapat lebih bijak dan terarah dalam memanfaatkan media sosial. Hal ini juga krusial bagi pengembang platform dan pemasar untuk menyusun strategi yang efektif dan sesuai. Pada akhirnya, tujuan utama media sosial adalah untuk memperkaya kehidupan penggunanya, baik secara pribadi maupun profesional, dengan menyediakan sarana untuk konektivitas, ekspresi, dan perkembangan di era digital (Liputan6.com, 2024)

2.1.2 Dampak Media Sosial

Dampak media sosial sangat mempengaruhi perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan melalui media massa. Menurut Donald F. Robert, karena fokusnya pada pesan, maka dampak yang terjadi harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh media massa tersebut. Dampak media juga dipahami sebagai pengaruh dari keberadaan sosial yang dimiliki media, yang menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia akibat paparan media. Seiring dengan kemajuan teknologi media massa dalam menyampaikan informasi dan hiburan, manusia tidak akan bisa terlepas dari pengaruh media massa tersebut. Setiap hari, otak manusia selalu dipenuhi dengan informasi yang disampaikan oleh media (dalam Kosasih E, 2019).

Berdasarkan pengertian dari dampak media sosial diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya dampak dari media sosial merupakan suatu akibat dari adanya sebab yang terjadi oleh media sosial (dalam hal ini para pegiat media sosial). Maka dari itu, dampak dari media sosial akan berimbas terhadap perubahan perilaku, sifat, dan pengetahuan para penggunanya ke arah yang tidak dapat ditentukan, karena hal tersebut kembali lagi kepada para pengguna media sosial

tersebut, apakah dirinya dapat menempatkan media sosial kedalam hal yang positif atau negatif.

2.1.3 Media Sosial *TikTok*

a. Sejarah *TikTok*

Menurut Intan Nirmala Sari (dalam KataData.co.id, 2023), Aplikasi video pendek asal China ini awalnya tidak dikenal dengan nama *TikTok*. Saat pertama kali dirilis pada September 2016, aplikasi ini diperkenalkan dengan nama *Douyin* oleh pendirinya, Zhang Yiming. Yiming, yang berasal dari Tiongkok, adalah lulusan *software engineering* dari Universitas Nankai di China. Sebelum menciptakan *TikTok*, Yiming mendirikan perusahaan teknologi *ByteDance* pada Maret 2012. *ByteDance* kemudian mengembangkan aplikasi *Douyin* pada 2016, yang akhirnya menjadikan *TikTok* sebagai salah satu media sosial di bawah pengelolaan *ByteDance*, perusahaan teknologi besar dari China. Setelah diluncurkan pada 2016, *Douyin* mendapat sambutan positif dari pengguna internet, dan dalam waktu singkat aplikasi ini berhasil menggaet 100 juta pengguna, dengan lebih dari 1 miliar tayangan video per hari. Kesuksesan ini mendorong *Douyin* untuk mengembangkan pasar global dan melakukan ekspansi ke luar negeri. Pada 2017, *ByteDance* mengakuisisi aplikasi *Musical.ly*, yang saat itu populer di Amerika Serikat dalam hal berbagi video pendek. Untuk memudahkan pengucapan dan agar lebih mudah diingat, nama aplikasi pun diubah menjadi *TikTok*. *TikTok* mulai dikenal di Indonesia pada 2018, dan popularitasnya semakin melonjak selama pandemi COVID-19. Hal ini didorong oleh banyaknya orang yang menghabiskan waktu di dunia maya akibat kebijakan pemerintah yang mengimbau masyarakat untuk tinggal di rumah guna menekan penyebaran COVID-19. Menurut laporan dari perusahaan aplikasi dan jaringan asal Kanada, Sandvine, *TikTok* menempati posisi lima besar media sosial terpopuler di dunia pada 2022, dengan kontribusi sekitar 3,93% terhadap *traffic* internet.

b. Konten yang ada pada *TikTok*

TikTok sebagai aplikasi berbasis video, tentunya memiliki beragam konten yang dapat dilihat oleh para penggunanya. Para pengguna *TikTok* yang memiliki akun pribadi dapat menonton berbagai macam konten yang ada didalamnya dan

juga mereka dapat membuat konten sendiri guna dibagikan kepada khalayak luas. Sejauh ini, sudah banyak pengguna TikTok mengunggah hasil karya atau konten mereka, berikut merupakan jenis-jenis konten yang sejauh ini banyak dibagikan oleh para penggunanya berdasarkan CampusDigital.id (2022), antara lain:

1) Konten *Tips and Trick*

Konten ini berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan *tips and trick* berbagai macam aktivitas. Biasanya konten ini berisikan aktivitas yang pada umumnya dilakukan oleh khalayak kehidupan masyarakat luas yang memiliki kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, tips and trick dalam mengikuti ujian saringan masuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2024, life hacks, dan lain sebagainya.

2) Konten *Mukbang*

Konten ini berisikan orang-orang yang sedang menyantap makanan dengan porsi yang relatif lebih besar. Istilah Mukbang sendiri berasal dari bahasa Korea Selatan, yaitu “*mukja*” yang berarti makan dan “*bang-song*” yang berarti penyiaran.

3) Konten Edukasi

Konten ini merupakan konten yang sangat bermanfaat bagi para penggunanya. Konten edukasi berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya guna memperkaya wawasan para penggunanya dalam konteks edukasi digital.

4) Konten Memasak

Konten ini berisikan tutorial memasak berkaitan dengan penyajian makanan lezat dan bisa dijadikan referensi untuk mereka yang ingin belajar memasak, serta bermanfaat bagi para pecinta makanan.

5) Konten *Skincare*

Konten ini berisikan terkait segala sesuatu mengenai informasi *skincare* seperti pemilihan produk *skincare* yang baik, informasi *brand skincare* terpercaya, tata cara memakai *skincare* yang benar, dan masih banyak lagi.

6) Konten *Fashion*

Konten ini berisikan terkait segala sesuatu mengenai dunia *fashion*. Konten ini menyajikan informasi terkait jenis *brand* busana yang bagus dan juga *tips and trick* memilih pakaian yang cocok untuk situasi tertentu, seperti OOTD (*Outfit Of The Day*), pakaian ke acara resmi, pakaian untuk *hangout*, dan lain sebagainya.

7) Konten *Dance Challenge*

Konten ini berisikan terkait segala sesuatu mengenai dunia seni, khususnya dalam *dancing*. Konten ini berguna untuk mereka yang ingin belajar dan tertarik dengan dunia *dance*.

Berdasarkan jenis-jenis konten diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam aplikasi *TikTok* memiliki berbagai macam konten yang bermanfaat bagi para penggunanya, baik dari segi kesenian, hiburan, maupun edukasi. Tentunya hal ini merupakan suatu inovasi baru guna memperluas wawasan manusia, khususnya bagi para pengguna media sosial *TikTok*.

c. Cara Mengakses *TikTok*

Di era digital yang terus berkembang, *TikTok* telah menjelma menjadi salah satu platform media sosial terpopuler di dunia. Walaupun mayoritas pengguna mengakses *TikTok* melalui aplikasi seluler, banyak yang belum menyadari adanya alternatif yang tak kalah kuat, yaitu *TikTok Web*. *TikTok Web* memberikan pengalaman yang mirip dengan aplikasi *mobile*, namun dengan kelebihan berupa tampilan yang lebih besar dan kemudahan akses melalui komputer atau laptop. *TikTok Web* bukan sekadar versi *browser* dari aplikasi *TikTok*, melainkan platform yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih sering bekerja atau mengakses internet melalui perangkat *desktop*. Melalui *TikTok Web*, pengguna dapat menikmati fitur utama *TikTok*, seperti mengunggah video, berinteraksi dengan konten, serta menganalisis kinerja konten mereka dengan lebih rinci dan nyaman (Liputan6.com, 2024). Berikut peneliti jelaskan cara mengakses *TikTok* baik melalui aplikasi maupun *website*:

1) Mengakses *TikTok* Melalui Aplikasi *Mobile*

- Kunjungi *Google Play Store* (untuk *Android*) atau *App Store* (untuk *iOS*).
- Cari “*TikTok*” dan unduh aplikasi tersebut
- Setelah terunduh, buka aplikasi *TikTok* di perangkat.
- Jika pengguna baru, pilih opsi untuk mendaftar dengan *e-mail*, nomor telepon, atau akun media sosial.
- Jika sudah memiliki akun, klik “Masuk” dan memasukkan *username* dan *password*.
- Setelah *login*, pengguna dapat mulai menjelajahi berbagai macam video di halaman utama.

2) Mengakses *TikTok* Melalui *Website*

- Buka *browser*, gunakan *browser* seperti *Chrome*, *Firefox*, atau *Safari*.
- Masukkan URL (*Uniform Resource Locator*) www.tiktok.com di bilah alamat *browser*.
- Klik tombol “*Login*” di pojok kanan atas.
- Masukkan *username/e-mail* dan *password* pengguna, atau gunakan opsi *login* melalui akun *Google* atau *Facebook* jika terhubung.
- Setelah *login*, pengguna dapat melihat halaman *For You Page* (FYP) yang menampilkan video-video yang dipersonalisasi oleh pengguna.
- Gunakan menu navigasi untuk menemukan konten yang ingin pengguna lihat secara spesifik.

Dengan mengikuti langkah-langkah diatas, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menikmati konten di *TikTok* baik melalui aplikasi maupun situs *website*.

2.2 Kajian Politik

2.2.1 Politik dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

a. Pengertian Politik

Damsar dalam bukunya “Pengantar Sosiologi Politik” (2010) mengatakan bahwasannya dalam bahasa Yunani, politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini, berkembanglah konsep “*polites*” yang merujuk pada warga negara, serta konsep “*politikos*” yang berarti kewarganegaraan.

Sementara itu, asal kata "politik" dalam bahasa Inggris, yaitu "*politics*," memiliki makna bijaksana (dalam Eviany E, 2019). Dengan demikian, politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem dalam menentukan serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan negara dan warganya, seperti hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta pembagian dan pengalokasian nilai di masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa politik memiliki makna atau pemahaman yang bervariasi, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks penggunaan dan kepentingan para penggunanya (Eviany E, 2019).

Adapula pengertian politik menurut Budiardjo dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (2008), mengatakan bahwasannya politik merupakan Berbagai aktivitas dalam suatu sistem politik (atau negara) berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan sistem tersebut serta pelaksanaannya. Pengambilan keputusan dalam menentukan tujuan dari sistem politik melibatkan pemilihan antara beberapa alternatif serta penentuan skala prioritas dari berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Budiardjo juga menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan politik, perlu ditetapkan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengaturan serta pembagian (distribusi & alokasi) sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang keduanya membantu pihak yang menerapkan politik (seperti pemerintah) dalam membangun kerjasama atau hubungan baik, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses politik. Cara yang digunakan bisa berupa bujukan (*persuasion*) atau paksaan (*coercion*). Tanpa adanya unsur paksaan, kebijakan hanya bisa dianggap sebagai perumusan keinginan atau pernyataan niat semata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik selalu terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat dan melibatkan berbagai kegiatan kelompok masyarakat, mulai dari individu hingga partai politik (dalam Eviany E, 2019).

Berbagai pengertian dan definisi politik pada dasarnya mengarah pada bagaimana cara mencapai tujuan negara, atau dengan kata lain, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam praktiknya, ada politik yang baik dan ada pula yang kotor. Politik yang baik terjadi ketika aktor politik menggunakan wewenang dan kekuasaannya dengan cara yang bersih dan

amanah. Sebaliknya, politik yang kotor terjadi ketika aktor politik menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik di dunia ini memiliki sisi positif dan negatif, atau dua elemen yang saling bertentangan (Eviany E, 2019).

Di sisi lain, pembahasan terkait politik terbagi menjadi empat bagian, yang masing-masing bagian terdiri atas teori politik, lembaga politik, partai, kelompok dan opini publik, serta hubungan internasional, yang jika dijabarkan akan seperti berikut (Tawakkal & Rohman, 2022):

- 1) Teori politik meliputi teori dan sejarah ideologi politik.
- 2) Lembaga politik meliputi konstitusi, pemerintahan nasional, pemerintahan lokal atau daerah, administrasi publik, fungsi pemerintahan, dan perbandingan lembaga politik.
- 3) Partai, kelompok, dan opini publik meliputi partai politik, kelompok dan organisasi, partisipasi masyarakat, dan opini publik.
- 4) Hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan tata kelola internasional, dan hukum internasional.

Berdasarkan bagian-bagian politik diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya politik memiliki beberapa ranah pembahasannya tersendiri tergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam ruang lingkup yang sedang dihadapi.

b. Ruang Lingkup Ilmu Politik

Ruang lingkup ilmu politik merujuk pada batasan-batasan yang digunakan dalam mempelajari dan mengkaji ilmu politik. Menentukan ruang lingkup politik sangat penting agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mempelajari ilmu politik. Nurul Aini (dalam Eviany, E, 2019) menyatakan bahwasannya ruang lingkup politik meliputi aspek-aspek berikut:

1) Teori & Filsafat Politik

Teori politik dapat dipahami sebagai suatu pemikiran spekulatif yang menghasilkan gagasan tentang bentuk dan cara ideal dalam pengaturan masyarakat.

Nurul Aini mengemukakan jika teori politik dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni Normative political theory serta *Empiric political theory*.

Normative political theory adalah teori yang didasarkan pada filsafat normatif, yang diperoleh dari pandangan para filsuf mengenai norma-norma yang dianggap baik menurut mereka, sehingga teori ini dapat dikatakan bersifat subjektif. Selain itu, *normative political theory* juga bisa disebut sebagai pemikiran atau pemikiran politik karena teori ini menghasilkan norma-norma yang berbeda di setiap komunitas. Sementara itu, *Empiric political theory* adalah teori yang dibangun berdasarkan pengalaman dan data yang ada dalam masyarakat. Jika sebuah teori tidak sesuai dengan data yang ada, maka teori tersebut harus disesuaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori yang digunakan harus berlandaskan pada fakta empiris yang ada di lapangan, karena sesuatu disebut ilmiah jika sesuai dengan realitas atau data empiris.

Di sisi lain, filsafat politik membahas hubungan antara manusia, negara, Tuhan, dan Alam, serta mencakup sejarah perkembangan ide-ide politik. Filsafat ini juga berfokus pada pemikiran yang berasal dari nalar dan akal budi manusia. Selain itu, filsafat politik mencakup ideologi negara dan berbagai isme yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan hasil pemikiran para filsuf. Dari sini lahir berbagai ideologi di dunia, seperti komunisme, liberalisme, sosialisme, dan lainnya.

2) Lembaga Politik

Lembaga politik secara umum adalah badan yang menjalankan kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan suatu negara. Di dalamnya, terjadi proses pembentukan, pembagian kekuasaan, dan pembuatan keputusan yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, lembaga politik mencakup berbagai aspek, antara lain: a) Undang-Undang Dasar (UUD), yang merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang didalamnya berisikan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia dan dasar hukum yang harus ditaati serta mengikat; b) Pemerintahan Nasional atau Pusat, yang dalam hal ini merupakan unsur penyelenggara pemerintahan pusat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); c) Pemerintahan Daerah, yang dalam hal

ini merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); d) Lembaga Negara, yang dalam hal ini diibaratkan sebagai unsur atau elemen kelengkapan suatu negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) serta Komisi Yudisial (KY).

3) Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah wadah bagi warga negara atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Selain itu, partai politik juga dipandang sebagai organisasi yang bertujuan untuk menyatukan individu atau kelompok dengan pandangan atau pemikiran yang serupa, sehingga dapat tercipta konsolidasi. Partai politik memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengaturan konflik.

Partai politik adalah elemen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di setiap negara di dunia. Suatu negara tidak dapat disebut demokratis jika tidak memiliki partai politik, karena pada dasarnya, partai politik merupakan cerminan dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok berdasarkan kepentingannya. Keberadaan partai politik bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan hak asasi manusia serta sebagai badan hukum. Kebebasan hak asasi ini merujuk pada kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Oleh karena itu, kebebasan berserikat diakui secara universal dan dikenal dengan istilah kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Richard H. Pildes menyatakan bahwa tanpa kemerdekaan berserikat, martabat kemanusiaan dapat tergerus, karena seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya (dalam Labolo, M, & Ilham, T, 2015).

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Miriam Budihardjo (dalam Labolo, M, & Ilham, T, 2015) mengatakan bahwasannya partai politik merupakan Suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan tujuan yang serupa. Kelompok ini bertujuan untuk meraih kekuasaan politik dan mendapatkan

posisi politik, biasanya melalui cara-cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Adapula peran dan fungsi dari partai politik menurut Firmanzah (dalam Labolo, M, & Ilham, T, 2015) menyebutkan peran dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengkaderan anggota untuk memastikan kelangsungan ideologi politik yang mendasari pendirian partai tersebut. Sementara itu, dalam fungsi eksternal, peran partai politik mencakup cakupan yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika partai politik untuk memperbaiki kondisi dan situasi masyarakat. Sedangkan menurut Miriam Budihardjo fungsi dari partai politik antara lain: a) Sebagai sarana komunikasi politik; b) Sebagai sarana sosialisasi politik; c) Sebagai instrumen rekrutmen politik; d) Sebagai pengatur konflik (Labolo, M, & Ilham, T, 2015).

4) Hubungan Internasional

Hubungan internasional merujuk pada interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia, atau dapat pula diartikan sebagai hubungan antar individu dan kelompok yang berada di negara yang berbeda. Dalam praktiknya, hubungan internasional mencakup kerjasama antar negara sebagai unit politik global untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam konteks hubungan internasional terdapat beberapa aspek yang mencakupinya, antara lain: a) Politik Internasional, yang dalam hal ini merupakan suatu interaksi atau komunikasi yang menjalin negara satu dengan negara yang lainnya dengan tujuan untuk bekerjasama mencapai kepentingan bersama; b) Organisasi Internasional, yang dalam hal ini merupakan suatu wadah untuk menjalin kerjasama antar negara yang didasarkan kepada sebuah struktur organisasi yang jelas; c) Administrasi Internasional, yang dalam hal ini merupakan semua kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi internasional guna memenuhi dan mencapai kepentingan negara-negara anggota organisasi tersebut.

5) Hukum Internasional

Secara umum, hukum internasional dapat dipahami sebagai aturan yang berlaku di tingkat internasional untuk mengatur hubungan antar negara. Hukum ini mengatur hubungan hukum antara satu negara dengan negara lainnya, serta antara negara dengan subjek hukum negara lain. Menurut Kusumaatmadja M (2002), hukum internasional merupakan Aturan dan prinsip yang mengatur hubungan atau hal-hal yang melintasi batas negara antara satu negara dengan negara lainnya. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya hukum internasional merupakan suatu aturan yang mengatur tindakan dan kegiatan negara-negara yang bersangkutan dalam ranah internasional (dalam Eviany, E, 2019).

2.2.2 Kampanye Partai Politik

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik memiliki peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kandidat kepada publik. Kampanye politik dipahami sebagai usaha terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Untuk memenangkan pemilu, setiap calon harus merencanakan dan mempertimbangkan strategi dengan baik. Perencanaan dan strategi ini sangat krusial karena dapat menentukan keberhasilan calon dalam pemilu. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Siti Fatimah (2018) kampanye politik merupakan Upaya terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dalam sistem demokrasi, kampanye politik sering kali merujuk pada kampanye pemilu, di mana calon atau kandidat pemimpin dipilih. Di beberapa negara, terdapat istilah referendum, yang merujuk pada proses penentuan kebijakan tertentu yang melibatkan partisipasi suara rakyat.

Menurut Rice dan Paisley (1981), kampanye diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain melalui daya tarik komunikasi. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi politik dalam periode tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Sedangkan menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye merupakan sekumpulan tindakan komunikasi yang direncanakan dengan tujuan menciptakan dampak atau efek tertentu pada khalayak

dalam jumlah besar, dilakukan secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan oleh Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan banyak diterima oleh para ilmuwan komunikasi. Dengan demikian, kampanye pada dasarnya adalah hal yang biasa ditemukan. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu, pelaksanaan atau penerapan proses kampanye sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (dalam Fatimah S, 2018). Adapun pengertian menurut Undang-undang pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 yang menyatakan:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”

Berdasarkan pendapat terkait definisi kampanye politik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kampanye politik merupakan suatu upaya para calon peserta politik untuk mendapatkan suara dalam konteks pemilihan umum di suatu negara demokrasi.

Adapun metode kampanye yang dapat dilakukan oleh para peserta pemilu, yang hal ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 26 Ayat 1 Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka; c) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e) Media Sosial; f) iklan media massa cetak; g) rapat umum; h) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.2.3 Media Sosial *TikTok* Sebagai Wadah Kampanye Politik

Mulawarman & Nurfitri, A, D, (2014) menyatakan bahwasannya istilah media sosial terdiri dari dua kata yang memiliki makna tersendiri, yaitu kata media dan sosial. Kata media dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi, sementara sosial merujuk pada tindakan (interaksi) yang dilakukan oleh individu yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya (dalam Kosasih, E, 2019). Secara garis besar media sosial adalah sebuah

sarana yang digunakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap lawan komunikasinya.

Dalam hal ini media sosial *TikTok* sebagai salah satu wadah kampanye politik yang berbasis aplikasi video mampu menawarkan berbagai macam keuntungan guna menarik perhatian publik dan mendapatkan suara melalui kampanye dengan menggunakan media sosial *TikTok*. Para politisi biasanya membuat konten isi video yang menarik menghubungkannya dengan situasi dan kondisi yang sedang hangat di jejaring media sosial *TikTok*. Hal ini merupakan salah satu cara politisi untuk menggaet suara para pemilih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti pada saat ini.

Mustofa (2014) menyatakan bahwa kampanye pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi dalam politik, yang mencakup semua aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam diskursus politik untuk meraih kemenangan. Komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting bagi para kandidat, karena jika mereka mengabaikan komunikasi politik, peluang untuk memenangkan pemilu akan relatif lebih kecil. Oleh karena itu, proses komunikasi politik harus melibatkan semua pihak yang dapat berkontribusi pada kemenangan dalam pemilu. Keberhasilan dalam kampanye pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemanfaatan media komunikasi politik. Saat ini, media sosial menjadi salah satu media paling populer yang digunakan oleh politisi dalam pemilu. Para kandidat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri dan menyebarkan pesan politik mereka kepada pengguna media sosial. Berikut adalah persentase kemungkinan memilih kandidat politik berdasarkan keaktifan mereka di akun media sosial (dalam Lestari et al, 2024).

Dalam komunikasi politik, menurut Saragih et al (2024) kampanye *online* harus dilengkapi dengan kampanye *offline*, karena aktivitas politik tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga di dunia nyata. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan media komunikasi baru bagi demokrasi di Indonesia saat ini. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial mempermudah penyampaian opini dan ide-ide, sehingga membantu masyarakat dalam

mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Lalu menurut Hardianto (2022) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi juga melahirkan media baru, salah satunya adalah *TikTok*. Dengan adanya *TikTok*, interaksi menjadi lebih mudah. Melalui fitur-fitur interaktif media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik dengan cara berkomunikasi, memberikan opini, dan memberikan kritik sebagai bentuk pengawasan terhadap para politisi yang menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik (dalam Lestari et al, 2024).

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye dalam konteks Pemilu pada saat ini tidak hanya dilakukan dengan cara-cara seperti dahulu lagi. Pada saat ini, metode kampanye yang dapat dilakukan oleh para politisi sangatlah beragam, salah satunya yaitu melalui media sosial jejaring internet yang mampu menjangkau khalayak luas secara instan. Hal ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat positif tergantung dengan bagaimana para politisi memanfaatkan media sosial tersebut, khususnya pada aplikasi *TikTok*.

2.3 Kajian PKn Sebagai Media Pembelajaran Politik

2.3.1 Pengertian, Visi Misi, dan Tujuan PKn

Pada bagian ini, peneliti mencoba menghubungkan terkait media sosial khususnya tiktok melalui kajian PKn lalu dihubungkan dengan pembelajaran politik sehingga teori-teori di bawah ini nantinya yang akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil data yang ditemukan di lapangan dengan kajian teori yang didapatkan melalui berbagai macam literatur.

a. Pengertian PKn

Pada dasarnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dilaksanakan dan dikembangkan di berbagai belahan dunia, meskipun dengan beragam sebutan atau istilah. Pendidikan ini sering kali dikenal dengan sebutan *civic education*, *citizenship education*, atau bahkan *democracy education*. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan bermoral. Menurut rumusan “*Civic International*” (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi sangat penting untuk perkembangan budaya kewarganegaraan, serta keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan sistem

pemerintahan demokratis (Mansoer, 2005). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah cabang ilmu pendidikan yang pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, hukum, nasionalisme, multikulturalisme, dan kewarganegaraan, guna mendukung terciptanya warga negara yang paham hak dan kewajibannya, serta memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang kuat, sehingga mampu berperan dalam membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya (dikutip dari Buku *Rencana Pembelajaran dan Metode Pembelajaran serta Model Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi* berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) (dalam Jailani et al, 2022). Di sisi lain, merujuk terhadap Pasal 37 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan:

“Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi menetapkan bahwa:

“Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.”

Maka jika merujuk kepada pengertian-pengertian diatas, Pendidikan Kewarganegaraan ialah suatu bidang ilmu yang mengkaji nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, hukum, nasionalisme, multikulturalisme, dan kewarganegaraan bertujuan untuk membantu membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang tangguh. Di sisi lain, ilmu pendidikan ini merupakan suatu mata kuliah/ mata pelajaran wajib bagi seluruh warga negara guna mengembangkan kepribadian dan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

b. Visi Misi dan Tujuan PKN

Merujuk kepada Keputusan DIRJEN DIKTI Pasal 1 & 2 No. 43/Dikti/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan dalam visi misi dan kompetensi sebagai berikut:

“Visi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan ilmu pendidikan guna mengantarkan peserta didik/mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.”

“Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu peserta didik/mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.”

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan, kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik/mahasiswa adalah: "kemampuan untuk berpikir rasional, bersikap matang dan dinamis, memiliki pandangan luas, serta bersikap demokratis dan berkeadaban sebagai warga negara Indonesia." Sementara itu, kompetensi kelulusan dari Pendidikan Kewarganegaraan mencakup: "serangkaian tindakan cerdas yang penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berinteraksi dengan negara, serta menyelesaikan berbagai persoalan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan filosofi bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional." Sikap yang harus ditunjukkan meliputi perilaku sebagai berikut: 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai filosofi bangsa; 2) Memiliki budi pekerti yang luhur, berdisiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak serta kewajiban terhadap bangsa dan negara; 4) Menunjukkan sikap profesional yang dilandasi oleh kesadaran bela negara; 5) Aktif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara (dalam Jailani et al, 2022).

c. Rumpun Keilmuan PKN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang studi ilmiah bersifat interdisipliner (antarbidang) karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu

Pendidikan Kewarganegaraan diambil dari berbagai ilmu seperti ilmu hukum, ilmu politik, ideologi bangsa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peneliti mencoba merangkum rumpun keilmuan PKn sebagai suatu bidang studi inter disipliner sebagai berikut:

1) Hubungan PKn dan Ilmu Hukum

Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai ilmu hukum menunjukkan bahwa PKn tidak hanya berfokus pada teori kewarganegaraan, tetapi juga mengintegrasikan aspek hukum yang penting untuk membentuk individu yang taat hukum. Pada hakikatnya, ilmu hukum dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi untuk menjadikan warga negara yang taat hukum dan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku (Nurgiansah et al, 2024).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ilmu hukum memainkan peran krusial dalam membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Melalui pendekatan interdisipliner dan metode pengajaran yang efektif, PKn tidak hanya mendidik siswa tentang teori, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan praktis dalam konteks hukum di masyarakat

2) Hubungan PKn dan Ilmu Politik

Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai ilmu politik menunjukkan bahwa PKn berperan penting dalam membentuk pemahaman politik dan partisipasi aktif warga negara. PKn dapat dipahami sebagai ilmu politik yang fokus pada peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup pengajaran tentang hak dan kewajiban, sistem politik, serta nilai-nilai demokrasi yang harus dihayati oleh setiap individu. PKn sebagai ilmu politik tidak terpisah dari disiplin lain. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teori politik dan praktik kewarganegaraan. Dengan memahami teori-teori politik, siswa dapat lebih mudah mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari ilmu politik memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan pendekatan pengajaran yang tepat, PKn

dapat memperkuat partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan siswa, sehingga mereka siap memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.

3) Hubungan PKn dan Ideologi Bangsa

Hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan ideologi bangsa, khususnya Pancasila, sangat signifikan dalam konteks pembentukan karakter dan identitas nasional di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah mereka yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan seorang warga negara dapat bersikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kriteria warga negara yang baik tentunya sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional masing-masing negara. Bagi Indonesia, Pancasila menjadi ideologi yang dijadikan pedoman dalam pembinaan warga negara yang baik. Di Indonesia, dasar ideal Pendidikan Kewarganegaraan yang sekaligus menjadi inti dari pengembangan mata pelajaran ini adalah Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mendasari seluruh konsep ajaran Kewarganegaraan, yang dibagi secara sistematis menjadi tiga aspek: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai wawasan kebangsaan, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga aspek ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait sebagai satu kesatuan (dalam Haq R, 2022).

Maka berdasarkan pengertian di atas, Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat dengan ideologi bangsa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui PKn, generasi muda diharapkan dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga mereka dapat berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Hubungan PKn dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat integral dalam konteks pendidikan di Indonesia. PKn berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang hak-hak mereka serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan

kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam menghormati hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. HAM mencakup hak untuk hidup bebas, hak untuk bebas dari perbudakan dan penindasan, kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan dan pendidikan, serta hak-hak lainnya. Setiap individu memiliki hak-hak tersebut tanpa diskriminasi terhadap siapa pun (Mahestina et al, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita sadari bahwasannya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menciptakan dan menumbuhkan rasa keadilan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di ruang lingkup sosial. Hal ini sangat penting bagi setiap individu untuk memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban tersebut, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Pemahaman yang baik tentang HAM melalui PKn akan membantu membentuk individu yang aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga martabat manusia dalam konteks sosial.

2.3.2 Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik secara umum berperan sebagai pembentuk individu yang mampu memahami dan menyadari posisi politiknya dalam kehidupan masyarakat, yang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan politik dalam membentuk pola pikir dan tanggung jawab seorang warga negara. Selain itu, pendidikan politik juga menjadi aspek krusial dalam usaha pembaruan kehidupan politik, seperti yang dinyatakan oleh Pasaribu (2017, hlm. 56), yang menjelaskan bahwa pendidikan politik adalah "upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai pembaharuan dalam kehidupan politik sehari-hari, dengan tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera yang diterima baik secara formal maupun non formal." (dalam Sutrisman D, 2019, hlm. 7).

Lanjutnya Pasaribu (2017, hlm. 56) menyatakan bahwa Pendidikan politik (*political education*) merupakan syarat mutlak (*condition quo non*) karena dalam pendidikan politik, dibentuk kesadaran akan pentingnya bernegara dan berbangsa. Di negara yang belum merdeka, partai politik sangat menekankan pendidikan politik ini agar anggota partai memiliki kader yang kuat untuk mewujudkan kemerdekaan negara. Di negara yang sudah merdeka, pendidikan politik tetap perlu dijalankan untuk memastikan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau terancam oleh bentuk penjajahan yang lebih halus. (dalam Sutrisman D, 2019, hlm. 8). Sejalan dengan itu, Kantaprawira (2006) mengartikan pendidikan politik sebagai kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan arah politik pada individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam dunia politik negara sebagai anggota yang memiliki tanggung jawab sosial (dalam Pahlevi & Amrurrobi, 2020)

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik

Adapun pendidikan politik memiliki tujuan untuk membantu masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu, tidak hanya dalam memahami politik, tetapi juga dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat ini diperkuat oleh Kartono (1996), yang menyatakan bahwa proses sosialisasi politik dapat dipengaruhi oleh pendidikan politik, sehingga dapat mengubah cara sosialisasi politik itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memahami nilai-nilai etis dalam politik dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan politik. (dalam Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Menurut Oladejo & Oni, Pendidikan politik berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat melalui persiapan individu agar dapat terlibat dalam dunia sosial dan politik di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini memungkinkan mereka untuk bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam praktiknya, pendidikan politik bertujuan untuk mengajak setiap orang berperan dalam pemerintahan, memikul tanggung jawab untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat, menyadarkan mereka akan hak-hak mereka, serta memberi dorongan untuk memperjuangkan hak-hak mereka tanpa rasa takut.

Dengan demikian, pendidikan politik berperan dalam melawan dominasi segelintir orang dan memanfaatkan potensi masyarakat, menjadikan politik sebagai bagian penting dari keseluruhan tatanan sosial. Pendidikan politik dianggap sebagai persiapan bagi individu yang suatu saat akan menghadapi masalah politik, membuat keputusan pribadi, dan mewujudkannya (dalam Sutrisman D, 2019, hlm. 26).

Maka berdasarkan pengertian, tujuan, dan fungsi diatas pendidikan politik merupakan suatu pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran para individu guna menciptakan, mengembangkan, menumbuhkan, dan mempertahankan suatu tatanan sosial dalam masyarakat di ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Serta pendidikan politik juga bertujuan untuk mempersiapkan individu yang dapat berkontribusi untuk negaranya baik dalam bentuk formal maupun non formal. Hal ini dinilai sangat penting bagi suatu negara demokrasi untuk dapat mempertahankan dan menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2.3.3 Peran PKn Terhadap Pendidikan Politik

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang atau mata pelajaran yang didalamnya berisikan berbagai lintas ilmu sosial, termasuk politik menjadikannya sebagai bidang ilmu pendidikan yang berperan vital dalam membangun kepribadian warga negara dalam konteks tatanan sosial. Dalam praktiknya, kedua ilmu pendidikan ini memiliki kesamaan, terutama dalam membahas warga negara. Akan tetapi, ada sedikitnya perbedaan akan tetapi berkesinambungan satu dengan lainnya, dalam hal tersebut Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan individu yang baik (*to be a good citizenship*), sedangkan pendidikan politik bertujuan untuk mengajak setiap orang berperan dalam pemerintahan, memikul tanggung jawab untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat, menyadarkan mereka akan hak-hak mereka, serta memberi dorongan untuk memperjuangkan hak-hak mereka tanpa rasa takut. Dengan demikian, pendidikan PKn berperan sebagai bentuk pendidikan yang menjadikan warga negara yang baik, yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pendidikan politik guna menjadikan warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab serta mampu berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Sebagaimana tercantum dalam Razali et al (2022), yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian dari sistem pendidikan formal di Indonesia, yang juga berfungsi sebagai pendidikan politik untuk membentuk warga negara yang baik dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu cara untuk mensosialisasikan kehidupan politik dengan pendekatan teori pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan juga memegang peran penting dalam pembentukan pendidikan politik. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam mencintai tanah air, serta untuk menciptakan warga negara yang dapat memberikan kontribusi bagi negaranya. Sejalan dengan itu, pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan warga negara yang dapat berperan aktif dalam sistem politik negara. Kedua hal ini saling terkait, karena untuk mewujudkan sistem politik yang baik, diperlukan peran aktif dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman kepada warga negara mengenai hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam politik. Melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik, diharapkan warga negara dapat mengoptimalkan pilihan mereka dalam berpartisipasi dalam politik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun dibawah ini penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini guna memberikan gambaran dan arahan terkait penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Luthfie, M., et al, 2024) bertujuan untuk menelaah terkait **Efektivitas Kampanye “Desak Anies” Melalui TikTok Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Presiden 2024 di Kota Bogor**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kampanye "Desak Anies" melalui *TikTok* memberikan dampak positif terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kota Bogor. Semakin sering pendukung calon presiden 01 menggunakan *TikTok* untuk memperoleh informasi kampanye, semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mereka. Indikator dengan skor

tertinggi dalam efektivitas kampanye adalah Peran Komunikator, sementara dalam partisipasi politik, skor tertinggi terdapat pada indikator konatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Syahrul Yaumil, 2023) bertujuan untuk menelaah terkait **Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial TikTok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan penggunaan aplikasi *TikTok* belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada saat ini yang melindungi hak cipta film di *TikTok*, sehingga pelanggaran hak cipta seperti spoiler dan pembajakan film masih sulit diatasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 cukup efektif di beberapa sektor untuk melindungi karya cipta film, undang-undang ini bersifat responsif karena deliknya adalah aduan. Artinya, jika pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan kerugian yang mereka alami, maka hak perlindungan karya cipta akan terpenuhi. Diperlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi dan pembaruan hukum agar undang-undang ini dapat menyusun aturan yang lebih rinci mengenai objek hak cipta saat ini, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak cipta.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Titik Susanti Rahayu, 2019) bertujuan untuk menelaah terkait **Implikatur Wacana Kampanye Politik Pada Baliho dan Spanduk Calon Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi serta Relevansinya sebagai Materi Pembelajaran Iklan dan Poster di Sekolah Menengah Pertama**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jenis tuturan yang ditemukan dalam baliho dan spanduk kampanye calon anggota legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi meliputi asertif, direktif, komisif, verdiktif, dan fatif; (2) Implikatur yang terkandung dalam baliho dan spanduk kampanye calon anggota legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi mencakup ajakan, bujukan, sindiran, dan kritik; (3) Penerapan prinsip kerja sama dalam baliho dan spanduk kampanye calon anggota legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya tuturan yang baik dalam mematuhi dan yang melanggar prinsip kerja sama; (4) Baliho dan spanduk kampanye calon anggota legislatif kurang tepat digunakan sebagai materi iklan dan poster untuk siswa SMP, tetapi memiliki potensi sebagai bahan pembelajaran di

Sekolah Menengah Atas, khususnya pada kompetensi dasar 3.1 yang berfokus pada interpretasi makna teks iklan, baik secara lisan maupun tulisan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Tri Jatmiko, 2024) bertujuan untuk menelaah terkait **Penggunaan Media Sosial *Instagram Reels* Sebagai Media Kampanye Politik (Analisis Konten Pada Akun *Instagram* @Ganjar_Pranowo)**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konten *Instagram Reels* pada akun @ganjar_pranowo mencakup berbagai kegiatan kampanye, seperti penyampaian pesan politik, safari politik, interaksi dengan masyarakat, dan pengenalan program kerja. Konten-konten tersebut dirancang untuk menarik perhatian audiens dengan visual yang menarik dan narasi yang kuat. Dalam praktiknya, Ganjar Pranowo mengunggah video dengan tema yang beragam dan tujuan yang berbeda-beda. Penggunaan *Instagram Reels* sebagai media kampanye politik pada akun @ganjar_pranowo terbukti efisien. Konten-konten *Reels* yang diunggah mencakup pesan politik, program kerja, interaksi dengan masyarakat, serta sorotan dari kegiatan kampanye seperti safari politik. Selain itu, penggunaan *hashtag*, *tagging*, *influencer*, musik, teks, dan efek visual yang menarik juga diperhatikan. *Instagram Reels* sebagai media sosial interaktif menyediakan platform yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara calon politik dan audiens.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuni Saadah, 2019) bertujuan untuk menelaah terkait **Penggunaan *Instagram* Sebagai Media Kampanye Dalam Melakukan Strategi Komunikasi Politik Dari Pasangan Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang diterapkan oleh Prabowo dalam kampanye menunjukkan tipe gaya dinamis, sementara Sandiaga Uno menunjukkan tipe gaya egalitarian. Cara pasangan Prabowo-Sandi agar mudah dikenali oleh masyarakat adalah dengan memposting berbagai kegiatan, aktivitas, atau hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden, seperti: jargon atau slogan Indonesia Menang, Indonesia Adil Makmur, Salam Dua Jari, Penandatanganan Fakta Integritas di Ijtima Ulama II, Gerakan dan Lagu *The Power of Emak-Emak*, Gerakan Rabu Biru, Gerakan tagar mendukung Prabowo-Sandi; Program OK OCE; Program Rumah Siap Kerja, Video Kampanye Kekinian,

Program KTP Super Sakti, serta Gerakan Profil Akun media sosial dengan lambang 02.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Murdiyanto (2020, hlm. 13), Kerangka pemikiran merujuk pada konsep yang menggambarkan narasi atau pernyataan proposisi mengenai struktur kognitif yang menjadi panduan dalam menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen manusia, dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam, peneliti secara aktif terlibat serta berinteraksi dengan sumber data. Oleh karena itu, peneliti kualitatif perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai individu yang memberikan data. Metode penelitian kualitatif cenderung melibatkan interaksi antar variabel pada objek penelitian yang bersifat interaktif dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini, sulit untuk secara jelas membedakan variabel yang bersifat independen dan dependen.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen manusia dan terlibat langsung dalam interaksi dengan sumber data melalui teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam. Peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap individu yang memberikan data. Metode penelitian kualitatif seringkali menjadi lebih kompleks karena melibatkan hubungan antar variabel yang ada pada objek penelitian, yang membuatnya sulit untuk membedakan secara jelas antara variabel independen dan dependen, karena keduanya saling mempengaruhi dan bersifat interaktif.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

